

Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Siti Rachmawati Gunawan

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: sitirachgunawan@gmail.com

Abstract

To overcome the worst economic crisis caused by the Corona Virus Disease - 19 pandemics, the Government issued Perppu No.1 of 2020 which regulates the incorporation of the Financial System Stability Committee (KSSK). Whereas in the Perppu number 1 of 2020, it is stipulated that the KSSK cannot be sued or prosecuted criminally, and the decisions made by the KSSK are also not subject to the State Administrative Court. Which such regulation creates absolute legal immunity for KSSK.

Keywords: Covid-19, Financial System Stability Committee, Legal Immune

Abstrak

Dalam menanggulangi krisis ekonomi terburuk yang diakibatkan oleh adanya pandemic *Corona Virus Disease – 19* Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bahwa di dalam Perppu nomor 1 Tahun 2020 tersebut, diatur bahwa KSSK tidak dapat digugat atau dituntut secara pidana, serta Keputusan yang dihasilkan KSSK juga bukan merupakan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga pengaturan yang demikian menciptakan kekebalan hukum absolut bagi KSSK.

Kata Kunci: *Covid-19*, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kebal Hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 sedang berlangsung di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. *Corona Virus Disease 2019* (“**Covid-19**”) telah menjadi fenomena dunia dalam tempo beberapa bulan terakhir ini. Mengutip data WHO, laman resmi Gugus Tugas Penanganan COVID-19, www.covid19.go.id, mengatakan bahwa saat ini 215 dari 241 wilayah negara-negara di dunia telah terjangkit COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus, sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari

salah satu warga negara Jepang ketika sedang mengunjungi dua orang tersebut di daerah Depok, Jawa Barat. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menjalar ke 34 provinsi termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia.

Jumlah penderita COVID-19 di Indonesia memiliki tren yang meningkat seiring berjalannya waktu. Kasus positif COVID-19 bertambah 4.497 kasus. Total konfirmasi positif sampai tanggal 11 Oktober 2020 menjadi 333.449, sembuh 255.027, dan meninggal 11.844 kasus. Sementara jumlah suspek tercatat sebanyak 152.286. Jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 36.332.

Tidak ada negara yang selamat dari imbas negatif pandemi COVID-19. Demikian

pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam proyeksi terkini seraya menyebut dampak kemerosotan perekonomian saat ini dengan istilah *Great Lockdown* sebagai peristiwa yang terburuk sejak *Great Depression*. Menurut IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis 14 April 2020, imbas negatif merebaknya virus Corona telah mengubah perekonomian dunia secara dramatis. Perubahan signifikan itu tampak bila dibandingkan dengan WEO pada Januari lalu. Hanya dalam waktu 3 bulan sejak WEO Januari, pandemi virus Corona telah mengakibatkan banyak korban jiwa sehingga seluruh negara memilih langkah perlawanan mulai dari menjaga jarak sosial, karantina hingga *lockdown*.

Great Depression atau Depresi Hebat adalah situasi ekonomi dunia yang menurun tajam di sebagian perekonomian utama dengan waktu bervariasi selama 1930-an yang dimulai di Amerika Serikat. Adapun istilah *Great Lockdown* terkait dengan berkurangnya aktivitas bisnis sejalan dengan meluasnya pandemi virus Corona sehingga perekonomian dunia ikut tergerus. Usaha produktif yang menurun itu terjadi sehingga pemerintah di seluruh negara berupaya memberikan dukungan langsung kepada rumah tangga, perusahaan, dan pasar keuangan.

Ketidaksiapan dalam menghadapi kondisi darurat itu membuat banyak negara kini rentan pada risiko krisis berbagai dimensi yang dimulai dari krisis kesehatan hingga krisis keuangan. Karena itu, semua negara kini berjabaku melawan dampak negatif penyebaran virus Corona dengan merogoh kocek lebih dalam untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan mengambil langkah-langkah fiskal di luar perkiraan dalam bentuk subsidi dan paket stimulus. Beberapa kebijakan itu meliputi pengurangan berbagai jenis pajak, jaring pengaman sosial, hingga insentif di sektor keuangan yaitu upaya restrukturisasi kredit dunia usaha.

Secara nilai, IMF memperkirakan kerugian kumulatif terhadap PDB global selama tahun 2020 dan 2021 akibat krisis Corona ini bisa mencapai US\$ 9 triliun atau lebih besar dari gabungan nilai perekonomian Jepang dan Jerman. Sebagai perbandingan,

pada Januari lalu IMF memperkirakan pertumbuhan PDB global sebesar 3,3% untuk 2020, selanjutnya pada tahun berikut proyeksi pertumbuhan dapat mencapai 3,4%. Melihat angka pertumbuhan yang menciut itu, negara-negara maju seakan tak berdaya menghadapi pandemi Corona, begitu pula dengan *emerging countries*. Kendati ekonomi negara maju umumnya dalam posisi yang lebih baik dalam merespons krisis, laju PDB diprediksi bakal menyusut lebih dalam bila dibandingkan dengan krisis keuangan 2008.

Indonesia mengalami pelemahan nilai tukar yang disebabkan oleh arus modal asing keluar selama masa tanggap darurat virus Corona. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada 1-19 Januari 2020 tercatat aliran modal masuk sebesar Rp22,9 triliun. Namun sejak virus Corona menyebar di Tanah Air, fenomena yang terjadi justru sebaliknya. Tidak lagi aliran modal masuk, tetapi malah yang terjadi adalah aliran modal keluar sebesar Rp 171,6 triliun pada periode 20 Januari-1 April 2020. Sebagian besar modal asing yang keluar itu berasal dari surat berharga dan bursa saham.

Pada sisi pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memperhitungkan laju PDB tahun ini bisa berada di kisaran 2,5% hingga 0%. Bahkan dengan skenario lebih buruk, bukan tidak mungkin berada di angka -0,4%. Sedangkan IMF dalam revisi proyeksi teranyar memperkirakan laju perekonomian Indonesia tahun ini bisa berada di posisi 0,5%.

Besarnya sentimen negatif terkait penyebaran virus Corona baik secara global maupun perkembangan di Indonesia mempengaruhi kinerja sektor jasa keuangan domestik, khususnya di pasar keuangan, baik pasar saham maupun SBN. Sejak awal Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020, investor non-residen tercatat keluar dari pasar saham dan SBN masing-masing sebesar Rp 6,11 triliun dan Rp 98,28 triliun (data DJPPR: 23 Maret 2020). Sementara itu, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan Februari 2020 bergerak sejalan dengan perkembangan yang terjadi di perekonomian domestik. Kredit perbankan mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,93% yoy (*Year-over-Year*), ditopang

oleh kredit investasi yang tetap tumbuh double digit di level 10,29% yoy. Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan meningkat 2,82% yoy.

Di tengah pertumbuhan intermediasi lembaga jasa keuangan, profil risiko masih terjaga dengan rasio *Non Performing Loan* (“NPL”) gross sebesar 2,79% (NPL net: 1,00%) dan Rasio NPL sebesar 2,66%. Sampai dengan 24 Maret 2020, penghimpunan dana melalui pasar modal telah mencapai Rp21,55 triliun. Adapun jumlah emiten baru pada tahun ini telah terdapat 13 perusahaan, dengan pipeline penawaran sebanyak 61 emiten dengan total indikasi penawaran sebesar Rp 28,8 triliun. Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. *Liquidity coverage ratio* dan rasio alat likuid/non-core deposit masing-masing sebesar 212,30% dan 108,12%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 100% dan 50%. Permodalan lembaga jasa keuangan terjaga stabil pada level yang tinggi. *Capital Adequacy Ratio* perbankan sebesar 22,42%. Sejalan dengan itu, *Risk-Based Capital* industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 670% dan 312%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%.

OJK bersama Pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat COVID-19. Kebijakan stimulus di sektor perbankan yang sudah berjalan terdiri dari:

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; dan
2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit atau jenis debitur (Non-UMKM dan UMKM). Relaksasi pengaturan ini berlaku sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan

masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.

Selain itu, mempertimbangkan kondisi terkini, OJK juga telah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut: relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan penyelenggaraan RUPS, memperkenankan emiten untuk dapat melakukan RUPS melalui sistem elektronik (e-RUPS), relaksasi berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal; relaksasi terkait masa penawaran awal dan penawaran umum. OJK juga mengeluarkan kebijakan relaksasi nilai haircut untuk perhitungan collateral dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi, penyingkatan jam perdagangan di bursa efek, di penyelenggara pasar alternatif, dan waktu operasional penerima laporan transaksi efek, serta penyesuaian waktu penyelesaian transaksi perdagangan efek.

Perkembangan penyebaran COVID-19 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

Pemerintah mengambil tindakan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari COVID-19 dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (“**Perppu No. 1 Tahun 2020**”).

Bagian kedua Perppu adalah mengenai stabilitas sektor keuangan di mana apabila

kondisi ekonomi dan sosial mendapatkan tekanan COVID-19 akan makin memburuk, maka berpotensi mempengaruhi stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itu, di dalam Perpu diatur langkah-langkah Komite Stabilitas Sistem Keuangan bisa melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan. Bank Indonesia (BI), diharapkan bisa membantu likuiditas bagi bank sistemik maupun non sistemik serta bisa membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana dalam situasi pasar yang sangat tidak normal. Dalam Perppu ini juga terdapat langkah-langkah bagi LPS untuk bisa menangani bank yang bermasalah dan OJK untuk melakukan relaksasi dan melakukan tindakan-tindakan diperlukan agar lembaga-lembaga keuangan tetap bisa dijaga kesehatannya

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ditinjau dari segi hukum, politik, maupun ekonomi. Masyarakat yang mendukung berpandangan bahwa undang-undang ini berpotensi menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Sedangkan masyarakat yang kontra memiliki persepsi sebaliknya, mereka menitikberatkan kritik terhadap beberapa pasal, terutama terhadap ketentuan pasal 27 yang seakan memberikan imunitas bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bahkan, keresahan atas undang-undang tersebut dihadirkan melalui pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan pasal 27 undang-undang tersebut menegaskan beberapa ketentuan. Pertama, mengenai ketentuan kerugian negara. Kedua, KSSK tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Ketiga, tindakan/keputusan berdasarkan undang-undang tersebut bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal-hal tersebut di atas menurut penulis merupakan suatu polemik yang dapat menimbulkan konflik hukum antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 dengan prinsip *check and balances* yang merupakan prinsip esensial di negara demokrasi. Lembaga eksekutif yang dalam hal

ini adalah pemerintah dan/atau KSSK tidak diperkenankan memiliki kekuasaan absolut karena berpotensi melakukan penyimpangan berupa kesewenang-wenangan dalam menjalankan kewenangannya. Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa keputusan yang diambil KSSK berdasarkan Undang-Undang tersebut tidak dapat diajukan menjadi objek gugatan ke PTUN, yang melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, serta pelanggaran terhadap prinsip *rule of the law*, yaitu “*equality before the law*”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS KEKEBALAN HUKUM BAGI KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVTD- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG”.

Pokok Permasalahan

1. Bagaimana kekebalan hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020?
2. Bagaimana urgensi dan dampak dari kekebalan hukum yang diberikan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan dari perspektif hukum?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kekebalan hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis urgensi dan dampak dari kekebalan hukum yang diberikan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan dari perspektif hukum.

Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap bahan penelitian kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan
Bahwa dalam penulisan penelitian ini, Penulis meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka
- a. Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
 - b. Buku, Jurnal dan Opini Hukum
Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian Pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis, antara lain:
 1. Judul Buku: Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar Pengarang : Bank Indonesia
Impresiun : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia
Jumlah Halaman : 294 halaman
Buku ini berisikan dasar hukum pembentukan Bank Indonesia dan amandemennya, membahas pula mengenai struktur kelembagaan daripada Bank Indonesia dalam pemerintahan. Secara umum buku ini juga membahas mengenai kedudukan Bank Indonesia dan hubungannya dengan Pemerintah dan Lembaga Internasional. Buku ini juga membahas mengenai kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang dapat dilakukan serta Struktur organisasi Bank Indonesia.
 2. Judul Buku: Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi
Pengarang: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
Impresiun : Bhuana Ilmu Populer
Jumlah Halaman : 916 halaman
Buku ini berisi materi hukum tata negara positif yang berlaku di Indonesia saat ini, terutama setelah adanya perubahan UUD 1945 dan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok bahasan hukum tata negara yang diuraikan dalam buku ini tidak hanya terbatas pada apa yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, tetapi

juga apa yang dikerjakan dalam praktik ketatanegaraan yang bersama-sama dengan norma-norma hukum yang tertulis juga termasuk ke dalam pengertian *constitutional law* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah hukum tata negara. Buku ini juga memuat pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi tentang pergeseran orientasi politik ke orientasi teknis dalam studi hukum tata negara.

3. Judul Buku: Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik

Pengarang : Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H.

Impresiun : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jumlah Halaman : 474 halaman
Buku ini berisi opini, argumentasi, dan evaluasi arti keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 23 UUD 1945. Menurut penulis buku ini, rumusan atau definisi yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan saat ini belum sesuai dengan konsepsi hukum serta lingkungan kuasa hukum yang berlaku pada umumnya, khususnya setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap UUD 1945 yang mengatur bidang keuangan negara dan hadirnya tiga paket undang-undang yang mengatur keuangan yakni UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

4. Judul Buku : Konsep Kerugian Keuangan Negara

Pengarang : Suhendar, S.H., M.H.

Impresium : Setara Press

Jumlah Halaman : 276 halaman

Buku ini membahas mengenai konsep kerugian negara dalam dimensi perundang-undangan. Kerugian negara

yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.

Buku ini juga menjelaskan praktik yang beralaku di peradilan Indonesia, di mana kerugian dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Selain itu Penulis juga melakukan penelitian terhadap jurnal, opini hukum, serta menggunakan internet guna mendapatkan informasi-informasi yang menyangkut topik yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian dan penulisan hukum. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat yuridis-normatif (*legal-research*). Terkait bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seleliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan serta jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a) Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilaksanakan dengan menginventarisasi seluruh peraturan dan data yang memiliki keterkaitan dengan obyek penulisan penelitian ini.
- b) Sumber bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu Penulis juga melakukan studi terhadap Putusan-Putusan Pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, termasuk juga Putusan Mahkamah Konstitusi.
- c) Sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai karya ilmiah dan pendapat sarjana yang terdapat dalam buku-buku atau literatur terkait pembahasan dalam penelitian, artikel-artikel baik dalam media cetak maupun yang diperoleh dengan cara pengaksesan internet.

TINJAUAN TEORITIS

Bahwa dalam menanggulangi dampak ekonomi yang dapat dihasilkan oleh COVID-19, Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (“UU Nomor 2 Tahun 2020”).

Bahwa dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020/UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut dibahas mengenai pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (“KSSK”) yang memiliki fungsi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi COVID-19. Bahwa anggota dari KSSK terdiri dari Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap

anggota dengan hak suara; Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara; Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.

Bahwa KSSK sendiri secara fiksi hukum adalah lembaga hukum yang terpisah dari lembaga pengusung anggota-anggotanya. Oleh karena itu, dikarenakan adanya keterpisahan fiksi hukum, maka kewenangan dan fungsinya terpisah dari lembaga-lembaga pengusung anggotanya. Adapun kewenangan dari KSSK tersebut diatur di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan; dan
- b. Menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.

Dari uraian kewenangan KSSK diatas, walaupun merupakan fiksi hukum yang terpisah dari lembaga pengusung anggotanya, KSSK sendiri dapat menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan, yang secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi pemutusan arah kebijakan oleh lembaga pengusung anggota KSSK.

Selain itu apabila melihat kewenangan dari KSSK serta kewenangan yang diatur di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka apabila diperbandingkan dengan kewenangan-kewenangan sebelumnya daripada lembaga-lembaga pengusung anggota KSSK, terdapat beberapa **kewenangan baru** yang diberikan oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, antara lain:

- a. **Bank Indonesia** berwenang untuk membeli memberikan pinjaman likuiditas

jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik dan kewenangan Bank Indonesia untuk membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan.

- b. **OJK** berwenang untuk menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal.
- c. **LPS** berwenang melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal serta berwenang pula untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut.
- d. **Pemerintah** berwenang untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Sehingga dapat dilihat bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020, selain menetapkan kewenangan bagi KSSK, secara langsung juga menetapkan kewenangan baru bagi Bank Indonesia, OJK, dan LPS, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada arah kebijakan Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang ditetapkan oleh KSSK.

Adapun dalam hal ini terhadap tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh KSSK, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan perlindungan hukum terhadap KSSK atas pelaksanaan tugas dan kewenangan KSSK tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 / UU Nomor 2 Tahun 2020, selengkapnya sebagai berikut:

- 1) *Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata*

maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- 2) *Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.*

Dari kutipan diatas, maka dapat dilihat bahwa KSSK sendiri walaupun dianggap sebagai suatu fiksi hukum terpisah, ternyata Perppu Nomor 1 Tahun 2020 justru melindungi lembaga pengusung anggota KSSK, bukan KSSK itu sendiri. Dimana anggota KSSK tidak dapat dituntut baik dan/atau perdata apabila dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan iktikad baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan demikian, dengan dilindunginya anggota KSSK dari tuntutan pidana dan/atau perdata, maka seluruh tindakan dari anggota KSSK dan KSSK dalam konteks melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020/ UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana. Adapun dalam hal ini perlu dicermati mengenai frasa “iktikad baik” dan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” di dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020/ UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut.

Bahwa frasa “iktikad baik” tidak dapat didefinisikan secara jelas kecuali merujuk pada “iktikad baik” yang dimaksud dalam hukum administrasi negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, maka “iktikad baik” berarti Keputusan yang dihasilkan dari KSSK tersebut harus mengacu pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Adapun Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) tersebut meliputi antara lain:

- a. kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- a. ketidakberpihakan;
- b. kecermatan;
- c. tidak menyalahgunakan kewenangan;

- d. keterbukaan;
- e. kepentingan umum; dan
- f. pelayanan yang baik.

Bahwa dalam melakukan penilaian terpenuhi atau tidaknya Iktikad Baik yang diwujudkan dalam AUPB tersebut, tidak akan dapat dinilai sebelum adanya pembuktian nyata di pengadilan yang menetapkan bahwa Keputusan yang diambil oleh KSSK dan/atau anggota KSSK memenuhi Iktikad Baik atau tidak.

Selanjutnya mengenai frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dapat diinterpretasikan secara luas. Adapun melakukan tindakan sesuai yang diamanatkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juga merupakan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun ternyata terdapat ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lain yang di langgar oleh adanya Keputusan KSSK tersebut. Sehingga pembuktian untuk menilai kepatuhan Keputusan yang diambil oleh KSSK maupun anggotanya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan haruslah dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan.

Adapun dikarenakan dalam menilai terpenuhinya “iktikad baik” dan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” di dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020/UU Nomor 2 Tahun 2020 harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan, maka dalam hal ini perlu merujuk pada ketentuan “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana” yang dinyatakan di dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020/UU Nomor 2 Tahun 2020 serta tidak dianggapnya Keputusan KSSK sebagai objek Gugatan TUN di dalam Pasal 27 ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020/UU Nomor 2 Tahun 2020. Sehingga seluruh Keputusan KSSK maupun anggota KSSK yang mengatasnamakan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020/UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak dapat dituntut secara pidana maupun di gugat secara perdata, serta bukan juga merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena untuk membuktikan adanya “iktikad baik” dan

kepatuhan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” haruslah terlebih dahulu dibuktikan di dalam pengadilan. Sementara itu, Perppu Nomor 1 Tahun 2020/UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak membuka adanya peluang pengajuan gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun gugatan tata usaha negara. Oleh karena itu, seluruh tindakan KSSK selama masih merupakan kewenangannya berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020/UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan Keputusan mutlak yang tidak dapat di tuntut pidana, gugat secara perdata, ataupun dibatalkan melalui PTUN. Sehingga selama bunyi daripada Pasal 27 ayat (2) dan (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020/UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak diubah atau tidak dihapuskan, maka KSSK memiliki kekebalan hukum absolut dalam melakukan segala tindakannya.

Bahwa sifat absolut komite ekonomi yang sejenis dengan KSSK sudah pernah lahir di Indonesia dalam rangka penyehatan perbankan pasca krisis ekonomi 1998, yang pada waktu itu dibentuk dengan nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”). Salah satu tugas dan kewenangan BPPN tersebut adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termaksud restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat serta melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat.

Adapun dikarenakan tugas dan kewenangannya yang luas tersebut BPPN disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk meraup keuntungan. Dimana salah satu tugas yang diemban oleh BPPN adalah dalam melakukan penyelesaian *cessie* dari Bank Indonesia kepada Pemerintah, yang sekarang kita dengar sebagai kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Adapun dalam kasus BLBI tersebut Bank Indonesia pada saat itu diberikan tugas dan kewenangan untuk menyediakan dana kepada bank-bank untuk menutup kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam fungsinya sebagai *Lender of the last resort* serta sebagai pelaksana program penjaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban bank-bank umum, yang mana diwujudkan melalui program BLBI. Dimana

selanjutnya dalam memberikan Bantuan Likuiditas tersebut, BPPN melakukan *cessie* atas dana talangan BLBI dari Bank Indonesia kepada Pemerintah, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah karena piutang-piutang yang diterimanya bukan merupakan piutang yang dapat mudah dicairkan sehingga mengakibatkan terjadinya gagal bayar yang luar biasa besar terhadap piutang yang dimiliki pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang besar pula, bahkan mencapai Rp 1.000 Triliun. Adapun dalam hal ini Kasus BLBI belum juga diselesaikan karena adanya halangan secara hukum yang mengakibatkan eksekusi dan penjatuhan putusan menjadi terhambat.

Dalam kasus ini apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan program BLBI yang berujung pada kerugian negara dalam jumlah besar, bukan tidak mungkin kewenangan dan tugas KSSK yang begitu luas dan kebal hukum dapat disalahgunakan dan menciptakan skandal yang sejenis dengan kasus BLBI, bahkan bisa jadi lebih besar daripada kerugian negara yang timbul karena kasus BLBI. Terlebih lagi, di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, terdapat kewenangan tambahan yang mengakibatkan Bank Indonesia tidak hanya menjadi *lender of the last resort*, tetapi juga sebagai penerima pengalihan surat berharga dari LPS. Belajar dari kasus BLBI, dalam hal ini bukan tidak mungkin kebijakan yang demikian dapat mengulang terjadinya skandal serupa yang dapat mengakibatkan kerugian negara karena tidak likuidnya surat berharga yang diterima. Sementara kekebalan hukum yang diberikan, justru dapat menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi serta dapat membebaskan pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan KSSK tersebut.

Selain itu di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, juga terdapat beberapa kewenangan tambahan yang justru bertentangan dengan AUPB dalam konteks hukum administrasi negara, yaitu kewenangan OJK untuk menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal. Dimana justru kewenangan OJK tersebut dapat bertentangan dengan asas keterbukaan AUPB.

Sementara itu dikarenakan tidak dapatnya Keputusan KSSK untuk digugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara, mengakibatkan Keputusan yang bertentangan dengan AUPB ini dapat dibenarkan dan dilaksanakan.

Sehingga dalam hal ini, dikarenakan rentan oleh adanya penyalahgunaan kewenangan KSSK. Penghapusan atau perubahan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 / UU Nomor 2 Tahun 2020 menjadi sangat mendesak. Kekebalan hukum yang diberikan oleh ketentuan tersebut dapat menjadi celah penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh oligarki di tubuh pemerintah. Kekebalan hukum KSSK dan anggotanya tersebut dapat membebaskan segala tuntutan, termasuk pula tuntutan terjadinya kerugian negara atau tuntutan pidana korupsi yang dilakukan oleh KSSK, anggota, serta lembaga pengusung anggotanya.

SIMPULAN

Bahwa dari penelitian di atas, didapatkan kesimpulan-kesimpulan mengenai Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 / UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 / UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kekebalan hukum secara absolut pada KSSK, anggotanya, maupun lembaga pengusung anggotanya.
- b. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 / UU Nomor 2 Tahun 2020 dapat membebaskan pelaku tindak pidana korupsi serta dapat menghalangi penyidikan dan penindakan tindak pidana korupsi.
- c. Perubahan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 / UU Nomor 2 Tahun 2020 sangat mendesak, karena adanya kekebalan hukum absolut yang diberikan, dapat menciptakan skandal yang serupa dengan skandal BLBI, yang belum diselesaikan secara rampung karena adanya hambatan hukum.

SARAN

Bahwa dikarenakan adanya kesimpangsiuran mengenai legalitas dan keterpisahan fiksi hukum dari KSSK itu sendiri, Penulis memberikan saran agar Pemerintah segera memperbaiki dan menegaskan posisi daripada KSSK.

Bahwa dikarenakan adanya kewenangan dan kekebalan hukum secara absolut yang diberikan terhadap KSSK dan anggota-anggotanya, maka Penulis memberikan saran agar Pemerintah segera merubah atau menghapus Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 / UU Nomor 2 Tahun 2020 agar tidak terjadi *abuse of power* di kemudian hari.

Bahwa dikarenakan adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan KSSK, perlu ditunjuk atau dibentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan dari KSSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "RUU PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Diserahkan ke DPR." <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ruu-perppu-nomor-1-tahun-2020-tentang-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-diserahkan-ke-dpr>. Diakses pada 13 Oktober 2020 pkl. 23.45
- Antara, Abhe. "Skandal BLBI menjerumuskan Indonesia Hingga Rp. 1000 triliun". *Teori Konspirasi, Peristiwa Kasus, Isu Politik Indonesia & Dunia*. 2013. Hlm 72.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.
- Azizah, Khadijah Nur. "Update Corona di Indonesia 11 Oktober." <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5209099/update-corona-indonesia-11-oktober-tambah-4497-positif-333449>. Diakses pada 11 Oktober 2020 Pkl. 23.22.
- Bank Indonesia. "Mengurai Benang Kusut BLBI". *Jurnal Bank Indonesia*. 2002. Hlm. 82.
- Bank Indonesia. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. 2007.
- Gopinath, Gita. "The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression". <https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/>. Diakses pada 30 Oktober 2020.
- Hermawan, Aprilian. "Nasib Ekonomi Dunia Dalam Cengkeraman Great Lockdown." <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200420/9/1229636/nasib-ekonomi-dunia-dalam-cengkeraman-great-lockdown>. Diakses pada 11 Oktober 2020 Pkl. 23.38.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Perppu Nomor 1 Tahun 2020. LN No. 87 Tahun 2020. TLN No. 6485.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan*

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 2 Tahun 2020. LN No. 134 Tahun 2020. TLN No. 6516.

Indonesia. *Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*. UU Nomor 9 Tahun 2016. LN No. 70 Tahun 2016. TLN No. 5872.

Nuraini, Tantiya Nimas. "Kronologi Munculnya COVID-19 di Indonesia."

[https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-](https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-kln.html?page=2)

[kln.html?page=2](https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-kln.html?page=2). Diakses pada 11 Oktober 2020 pkl. 23.19.

Presiden Republik Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum*. Keppres Nomor 26 Tahun 1998.

Presiden Republik Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. Keppres Nomor 27 Tahun 1998.

Raharjo, Budi. "Stimulus OJK pada Sektor Jasa Keuangan Antisipasi Covid-19".

[https://www.republika.co.id/berita/q83cl0415/stimulus-ojk-pada-sektor-jasa-keuangan-antisipasi-](https://www.republika.co.id/berita/q83cl0415/stimulus-ojk-pada-sektor-jasa-keuangan-antisipasi-covid-19)

[covid-19](https://www.republika.co.id/berita/q83cl0415/stimulus-ojk-pada-sektor-jasa-keuangan-antisipasi-covid-19). Diakses pada 13 Oktober 2020 pkl. 21.20.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2012.

Suhendar. *Konsep Kerugian Keuangan Negara*. Malang: Setara Press. 2015.